



**EFEKTIVITAS KOPERASI CU. MAJU BERSAMA
DALAM MEMAJUKAN EKONOMI NASABAH
DITINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG
PERKOPERASIAN DI KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ELFIANIS
NIM. 13 240 0006

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**EFEKTIVITAS KOPERASI CU. MAJU BERSAMA
DALAM MEMAJUKAN EKONOMI NASABAH
DITINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG
PERKOPERASIAN DI KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ELFIANIS
NIM. 13 240 0006

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**EFEKTIVITAS KOPERASI CU. MAJU BERSAMA
DALAM MEMAJUKAN EKONOMI NASABAH
DITINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG
PERKOPERASIAN DI KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ELFIANIS

NIM. 13 240 0006

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, MH

NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

H. Zul Anwar Ajim, MA

NIP. 19770506 200501 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n.Elfianis

Padangsidimpuan, Mei 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Elfianis yang berjudul "*EFEKTIVITAS KOPERASI CU. MAJU BERSAMA DALAM MEMAJUKAN EKONOMI NASABAH DITINJAU DARI UU NO.17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005

Pembimbing II

H. Zul Anwar Ajim, MA
NIP.19770506 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Elfianis
NIM : 13 240 0006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama Dalam Memajukan Ekonomi Nasabah Ditinjau Dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 13 Mei 2017

Saya yang Menyatakan,



Elfianis

Nim. 13 240 0006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elfianis
NIM : 13 240 0006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama Dalam Memajukan Ekonomi Nasabah Ditinjau Dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 13 Mei 2017

Yang menyatakan,



ELFIANIS
NIM. 13 240 0006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Elfianis
Nim : 13 240 0006
Judul Skripsi : Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama Dalam Memajukan Ekonomi Nasabah Ditinjau Dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Ketua

Sekretaris



Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002


Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota:


Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002


Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004


H. Zul Anwar Ajim, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006


Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Senin/ 08 Mei 2017

Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 76,75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,91 (Tiga Koma Sembilan Satu)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/**Cumlaude**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634)22080 Fax. (0634)24022

PENGESAHAN

Nomor : 576/In.14/D.4c/PP.00.9/05/2017


JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS KOPERASI CU. MAJU BERSAMA DALAM
MEMAJUKAN EKONOMI NASABAH DITINJAU DARI
UU NO.17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DI
KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL.

NAMA : ELFIANIS
NIM : 13 240 0006

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang
Hukum Ekonomi Syariah**



Padangsidimpuan, 18 Mei 2017
Dekan,


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Elfianis
Nim : 13 240 0006
Judul : Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama Dalam Memajukan Ekonomi Nasabah Ditinjau Dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* yaitu mengumpulkan data dari nasabah dan Pihak Koperasi CU. Maju Bersama Di kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Koperasi CU. Maju Bersama adalah Koperasi CU. Maju Bersama dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan apa yang diterapkan dalam UU No. 17 Tahun 2012, dan Koperasi tidak efektif dalam memajukan ekonomi nasabah, maka undang-undang tidak dijalankan secara efektif oleh Koperasi CU. Maju Bersama. Ketidak efektifan Koperasi CU. Maju Bersama dalam menjalankan kegiatan usaha beserta prosedur yang digunakan menciptakan kesulitan terhadap ekonomi nasabah. Intinya Koperasi CU. Maju Bersama tidak efektif dalam memajukan ekonomi nasabah di Kecamatan Batahan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama Dalam Memajukan Ekonomi Nasabah Ditinjau Dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, dan seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh Bapa-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, MH sebagai pembimbing I dan Bapak H. Zul Anwar Ajim, MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Pimpinan Koperasi CU. Maju Bersama yang telah memberikan izin penelitian guna menunjang pembuatan skripsi peneliti.
6. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Rahmudin dan Ibunda tersayang Miswarni yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayangnya dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
7. Saudara-saudara saya, Nismiarni, Muhammad Asbi, yang menjadi penyemangat terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.

8. Terimakasih banyak kepada sang motivasi saya yaitu sahabat sekaligus keluarga kecil di kos Reni Puspita, Sofia Sari dan Asriyah yang senantiasa membantu saya dalam hal apapun.
9. Tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada Sahabat saya Maisaroh, Efitasari Siregar, Ida Riani Hasibuan, Bunga dan keluarga besar HES yang selalu memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya teman teristimewa saya masih dalam rencananya Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 13 Mei 2017

Penulis



ELFIANIS

NIM. 13 240 0006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	13
C. Batasan Istilah	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	16
G. Kajian Terdahulu.....	18

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama dalam Memajukan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal	21
B. Pengertian Koperasi	22
1. Pendirian Koperasi.....	27
2. Keanggotaan Koperasi.....	28
3. Sifat Koperasi.....	31
4. Nilai dan Prinsip-Prinsip Koperasi	31

5. Fungsi dan Tugas Koperasi dalam Rangka Pembangunan Ekonomi	33
6. Tujuan Koperasi.....	38

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

A. Data Geografis.....	40
1. Batas Wilayah Penelitian.....	40
2. Sejarah Berdiri Koperasi CU. Maju Bersama.....	40
3. Produk Koperasi CU. Maju Bersama	41
4. Struktur Koperasi CU. Maju Bersama.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Jenis Penelitian	45
D. Subjek Penelitian dan Informan	46
E. Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama dalam Memajukan Ekonomi Nasabah Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal	54
B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama Dalam Memajukan Ekonomi Nasabah Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal	66

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda Huruf dan	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat Huruf dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي..... ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang l diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat, sedangkan pendapatan semakin menurun, karena lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, seperti kata pepatah “lebih besar pasak daripada tiang”. Oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan yang layak dan membutuhkan modal untuk membuka usaha atau masyarakat membutuhkan lowongan pekerjaan jika tidak terpenuhinya modal. Berbicara mengenai modal, masyarakat sering mengeluh karena mereka akan sangat kesulitan mendapatkannya, walaupun demikian pada zaman sekarang ada Bank yang menyediakan modal bagi nasabah, namun masyarakat kurang tertarik meminjam modal karena proses peminjaman lebih sulit daripada di koperasi.¹

Meskipun begitu, masyarakat diberi jalan tengah untuk mendapatkan modal, dengan cara penyediaan koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris (*cooperation*), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 289.

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Koperasi terdapat unsur *muḏhārabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas sumber modal tersebut. Hal ini berkaitan dengan Hadist Nabi Riwayat Muslim, Nabi bersabda: “orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

Pengertian koperasi menurut ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian mengatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.²

Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi rakyat yang telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator

²UU Perkoperasian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 3

Republik Indonesia yang dikenal sebagai bapak koperasi mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian.³ Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalil yang mengandung tentang koperasi terdapat dalam surah Al-Maidah [5] 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaanya”. (Q.S Al Maidah ayat 2).

Berdasarkan pada ayat Alqur'an di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah SWT. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).

Di dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

³Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta, Erlangga, 2010), hlm. 6

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصُرْ اظْلَمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نُنصِرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نُنصِرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَخَذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

(BUKHARI - 2264) : Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Humaid dari Anas radiallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim (aniaya) dan yang dizhalimi'. Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong orang yang dizhalimi tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zhalim?" Beliau bersabda: "Pegang tangannya (agar tidak berbuat zhalim)".⁴

Hadist tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas), yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.

Koperasi bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti Firma dan Perseroan. Firma dan Perseroan bersifat sangat kapitalis. Tujuan firma dan perseroan yang terutama mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.⁵

Koperasi merupakan sebuah solusi bagi perkembangan ekonomi Negara, karena koperasi merupakan sebuah alternatif dalam memajukan masyarakat.

⁴ Ringkasan Shahih Bukhari II, *Kitab Tentang Kezhaliman, Bab 5*, No. Hadist : 2264, hlm. 157.

⁵Ninik Widiyanti dkk, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 3.

Peran koperasi sangatlah mempengaruhi maju mundurnya ekonomi masyarakat, karena koperasi menyediakan modal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Koperasi ada beberapa macam, namun yang menjadi tolak ukur penelitian ialah koperasi simpan pinjam, koperasi terdiri dari:

1. Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota);
2. Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama);
3. Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman);
4. Koperasi Serba Usaha (campuran);

Maka, yang menjadi pokok dalam pembahasan skripsi ini adalah koperasi kredit atau simpan pinjam. Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut dengan Koperasi Kredit.⁶

Untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan Pinjam.

⁶Panji Anoraga dkk, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1993), hlm. 19-25.

Fungsi pinjaman di dalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggota.

Misalnya:

- a. Dengan pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, pacul dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usaha taninya. Hal ini berarti akan membantu menaikkan pendapatannya. Pendapatan yang bertambah berarti memperbaiki kehidupannya.
- b. Dengan uang pinjaman, maka nelayan akan dapat membeli jaring penangkap ikan yang baik sehingga diharapkan pendapatannya dapat bertambah.
- c. Dengan uang pinjaman, maka seseorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tak dapat dibeli dari upah atau gajinya (misalnya mesin jahit, radio, sepeda motor dan lain-lain). Dengan mengangsur pinjaman itu setiap bulan, ia akan memiliki barang-barang untuk keperluan anaknya, seperti pakaian, buku-buku, sepeda dan sebagainya.

Tujuan Koperasi Kredit adalah:

1. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.

3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

Sedangkan manfaat koperasi simpan pinjam adalah:

1. Anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan tidak berbelit-belit.
2. Proses bunganya adil karena disepakati dalam rapat anggota.

Koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu, koperasi harus berusaha mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan anggotanya, bukan menimbulkan keadaan yang menyulitkan, sehingga anggotanya merasa kesulitan dalam keadaan yang sedemikian.

Koperasi simpan pinjam (KSP) membantu para anggota untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang dengan beberapa keuntungan antara lain : bunga uang pinjaman sangat ringan, pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur dan bunga pinjaman akan dinikmati bersama dalam bentuk

pembagian hasil usaha. Untuk meningkatkan fungsi dan nilai manfaat KSP bagi anggota dan masyarakat sekaligus menunjang perkembangan perekonomian nasional, maka KSP harus dikelola dengan baik.⁷

Survey awal yang telah peneliti lakukan secara langsung mendatangi kantor koperasi CU. Maju Bersama dan mewawancarai pimpinannya bernama Ali Asman Siregar, di mana koperasi tersebut melakukan operasionalnya pada hari senin sampai sabtu dan mulai beroperasi pada jam 09.00 sampai dengan jam 16.00 WIB. Selama koperasi tersebut beroperasi tidak banyak nasabah yang melakukan pembayaran cicilan di kantor, sebab nasabah dalam membayar cicilan hanya diminta di kediaman nasabah oleh pihak koperasi tersebut.⁸

Koperasi CU. Maju Bersama menyediakan Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan oleh sebuah perusahaan yang dimana modal dari koperasinya tidak ikut serta nasabah di dalamnya, namun nasabah sebagai peminjam modal pada koperasi itu.

Koperasi memberikan pinjaman kepada nasabah, memang ini salah satu tujuan utama dari koperasi yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya nasabah yang membutuhkan modal agar terciptanya kehidupan yang lebih layak dari yang sebelumnya. Namun yang terjadi di lapangan, koperasi memang memberikan modal kepada nasabah, tetapi koperasi mengait keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga akan menimbulkan riba di

⁷Seri Perkoperasian, *Mengelola Koperasi Simpan Pinjam*, hlm. 1.

⁸Ali Asman Siregar, Pimpinan Koperasi CU. Maju Bersama, *wawancara*, di Kantor Koperasi Kecamatan Sinunukan, Senin 08 Desember 2016.

dalamnya, dan nasabah pun akan merasa dirugikan karena banyaknya atau berlipat gandanya keuntungan yang akan di bayarkan kepada koperasi inilah yang tidak boleh jika ditinjau dari hukum Islam. Namun, yang peneliti herankan, nasabah tetap mau meminjam modal kepada koperasi walaupun bunganya tinggi. Allah sangat membenci bagi orang yang melaksanakan kegiatan yang pada akhirnya mengandung unsur riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. Ali-Imran [3] 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Penjelasan ayat diatas adalah tentang Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Riba nasi'ah adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyhur dikalangan kaum Jahiliyah menurut Ibnu Hajra al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali. Andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula. Hal ini dirasakan sangat menyiksa para peminjam. Riba seperti ini mirip dengan pinjaman di bank dewasa ini, hanya saja pada zaman jahiliyah kelebihan atau tambahan dari pinjaman pokok diberikan kepada seseorang tertentu (jelas orangnya), sedangkan pada bank dewasa ini tidak jelas diberikan kepada orangnya, karena bank bukan lembaga perorangan, hal ini bisa juga dipahami seperti riba nasi'ah zaman jahiliyah hanya saja melalui bank, orang kaya menyimpan uang di bank, para peminjam meminjam melalui bank dan membayar bunganya ke bank, para penyimpan uang menerima bunga simpanannya dari bank. Zaman jahiliyah langsung peminjam dan yang meminjamkan tanpa perantara, dewasa ini dilaksanakan melalui perantara bank. Begitu juga dengan koperasi CU. Maju Bersama mereka meminjamkan dana kepada nasabah dengan mengambil untung

lebih yang tidak sewajarnya dan hal ini sangat menyiksa nasabahnya dalam proses pembayaran.⁹

Selain dari ayat diatas, di dalam surah Ar-Ruum [30] 39 juga dijelaskan mengenai hukum bunga:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “ Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Dari ayat di atas peneliti menyarankan kepada pihak manajemen perusahaan koperasi dalam pemberian pembiayaan untuk modal usaha agar tidak menggunakan sistem bunga (riba), agar mendapatkan keridhaan Allah SWT sebaiknya menggunakan bagi hasil. Perbuatan seperti inilah yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun manusia tidak akan sadar atas apa yang diperbuatnya demi mencapai kehidupan dunia yang serba mewah, meskipun itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy-Syu'ara [26] 183:

⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 62-63.

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”.

Tujuan koperasi yang terjadi di lapangan sangatlah bertolak belakang dengan tujuan koperasi ditinjau dari Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang bunyinya : Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.¹⁰

Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhannya, akan tetapi disisi lain pemerintah turut campur tangan dalam perekonomian, tujuannya adalah untuk menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Campur tangan pemerintah biasanya dalam bentuk “pembuatan peraturan atau undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat”. Jadi, peraturan ataupun undang-undang sangatlah diperlukan dalam menata dan mengatur pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan observasi yang pernah peneliti lakukan bahwa koperasi CU. Maju Bersama tidak sesuai dengan apa yang diterapkan dalam UU No. 17

¹⁰Undang-Undang Perkoperasian, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Mulai dari hakikat, keanggotaan, sifat, nilai dan prinsip-prinsip koperasi, fungsi dan tugas koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi, serta tujuan koperasi. Begitu juga sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 Koperasi didirikan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang berbunyi:¹¹

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bukan di dasarkan untuk mencari keuntungan sebelah pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama dalam Memajukan Ekonomi Nasabah Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Fokus Masalah

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Nasabah dan koperasi CU. Maju Bersama yang berkiprah dalam memajukan ekonomi nasabah yang berada di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
2. UU koperasi No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian difokuskan pada Pasal 4 mengenai Tujuan, Pasal 3 mengenai Asas, Pasal 5 mengenai Nilai dan Prinsip, Pasal 6 mengenai modal, Pasal 26 mengenai Keanggotaan, sedangkan pada Pasal lain tidak dibahas di dalam penelitian ini.

¹¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Amandemen I, II, III, IV), hlm. 26.

Adapun pasal-pasal yang lainnya adalah tidak dimaksudkan dalam penelitian ini karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah pasal yang disebutkan diatas. Sedangkan pasal-pasal yang lainnya tidak akan disebutkan dalam penelitian ini karena tidak bersangkutan dengan masalah penelitian.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Sedangkan efektivitas adalah berhasil guna, membawa hasil atau keberhasilan sesuatu apakah sesuai dengan yang diharapkan.¹²
2. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan sebagian besar aktivitas/kegiatannya menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah sebab pada prinsipnya koperasi tidak bermaksud mencari untung.¹³
3. Memajukan adalah mendorong sesuatu untuk menuju perkembangan agar tercapai suatu keinginan yang dituju.

¹²Team Akar Media, *Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia*, 2003, hlm. 114.

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 230.

4. Ekonomi adalah Ilmu yang berkaitan dengan asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).
5. Nasabah adalah pertalian, atau orang yang biasa berhubungan dengan suatu lembaga yang khususnya lembaga keuangan. Atau bisa juga diartikan bahwa nasabah merupakan yang membeli dan menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh lembaga keuangan.¹⁴

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal?

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 355.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan mengenai efektif atau tidaknya koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya bagi nasabah koperasi, karena dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan bagaimana efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan kehidupan mereka.
3. Salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I. Merupakan bab pendahuluan, yang mencakup masalah, latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan dan kajian/penelitian terdahulu.

BAB II. Pada Bab ini berisi efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah di Kecamatan Batahan, pengertian koperasi, hakikat koperasi, pendirian koperasi, sifat koperasi, nilai dan prinsip-prinsip koperasi, fungsi dan tugas koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi, serta tujuan koperasi.

BAB III. Merupakan pembahasan tentang metodologi penelitian, yang berisi tentang data geografis meliputi: batas wilayah penelitian, sejarah berdirinya koperasi, produk koperasi, struktur organisasi. Lokasi dan waktu penelitian (*setting*), jenis penelitian, subjek dan informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV. Hasil dari penelitian yang menceritakan bahwa koperasi yang menjadi objek peneliti di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal belum efektif. Dibuktikan dengan survey yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian yang menjadi nasabah koperasi CU. Maju Bersama.

BAB V. Sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

H. Kajian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan judul dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Desti Ariani Aritonang dengan Judul Skripsi Pengaruh Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus: Koperasi Syariah BMT Insani Padangsidempuan). Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian peneliti terdahulu adalah bahwa koperasi syariah ternyata telah memberikan dampak yang cukup positif terhadap pelaku usaha mikro. Sistem bagi hasil yang dikenalkan masyarakat ternyata cukup mudah diterima dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia mengedepankan asas gotong royong dan kejujuran. Koperasi Syariah mempengaruhi Usaha Mikro, dari hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa hipotesis alternative yang menyatakan ada pengaruh diantara kedua variable dapat diterima. Hal ini dibuktikan berdasarkan perhitungan dari hasil koefisien determinasi (R^2) dengan menggunakan uji R^2 maka yang diperoleh adalah $R = 0.934$ dan $R \times R = R^2$ sebesar 0.873 yang menunjukkan bahwa 87.3% variable Koperasi Syariah berpengaruh terhadap Usaha Mikro. Sebanyak 12.7% Koperasi Syariah dipengaruhi oleh faktor lain.

2. Karissa Dewi dengan Judul Skripsi Pemberdayaan Koperasi Bersatu serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil yang dicapai peneliti adalah upaya pemberdayaan koperasi Bersatu dan UMKM dilakukan dengan menghindari ketidakpastian dan pungutan tidak resmi, serta persaingan usaha yang tidak sehat. Namun penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Fokus penelitian peneliti adalah Sudut pandang atau tinjauan UU No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian terhadap efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah di Kec. Batahan Kab. Mandailing natal.
3. Aziz Rustandi dengan Judul Skripsi Pengaruh Pendapatan Koperasi Mahasiswa Terhadap Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi di Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN “SMH” Banten) Nim: 071400021, penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil yang dicapai peneliti adalah analisis menunjukkan bahwa koperasi mahasiswa al-hikmah mempunyai pengaruh yang signifikan, itu terlihat antara variable pendapatan koperasi al-hikmah (SHU) terhadap kebutuhan anggota. Besar pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai R² sebesar 100%. Besar signifikansi hubungan pendapatan koperasi al-hikmah (X) kebutuhan anggota (Y) didapat persamaan sebagai berikut $Y = -1680,067 + 0,222X$. artinya menyatakan bahwa jika tidak ada pendapatan maka akan mengalami kerugian sebesar Rp. 1680,067. puluh ribu/tahun. Sedangkan koefesien regresi 0,222, menyatakan

bahwa setiap ada penambahan (karena tanda +) Rp. 1,- pendapatan koperasi akan meningkatkan kebutuhan anggota sebesar Rp. 222. Dengan persamaan regresi sebesar $Y = -1680,067 + 0,222X$, menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan koperasi al-hikmah terhadap kebutuhan anggota koperasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama dalam Memajukan Ekonomi

Nasabah di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Koperasi CU. Maju Bersama berdaya guna bagi nasabah koperasi di Kecamatan Batahan, koperasi memberikan atau meminjamkan modal dengan cuma-cuma tanpa ada agunan atau jaminan. Di samping itu, nasabah sangat terbantu dengan hadirnya koperasi CU. Maju Bersama di Kecamatan Batahan.

Koperasi CU. Maju Bersama mampu mengurangi angka pengangguran di Kecamatan Batahan dan terciptanya lowongan pekerjaan yang beragam jenisnya. Sehingga ekonomi nasabah dapat berjalan lancar dan keterpurukan hidup jauh dari kehidupan mereka.

Koperasi memang meminjamkan modal tanpa agunan, akan tetapi nasabah merasa kesulitan dalam melaksanakan proses transaksi pembayaran perharinya disebabkan koperasi CU. Maju Bersama terlalu banyak mengambil keuntungan. Selain keuntungan yang tinggi ditambah lagi pelayanannya kurang efektif, sehingga nasabah merasa terganggu dengan pelayanan yang kurang memadai.

Nasabah koperasi CU. Maju Bersama tergolong banyak yang tidak berpendidikan dan tergolong ekonomi lemah, sehingga dari keadaan inilah koperasi hadir sebagai penolong untuk mengangkat masalah ekonomi.

B. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris (*cooperation*), secara harfiah bermakna kerja sama. Kerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia, secara umum diistilahkan koperasi.¹Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.²

Koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa :

¹ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.* hlm. 289.

² Pariaman Sinaga dkk, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*(Yogyakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 216.

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggotanya dengan kerja sama secara kekeluargaan.³

UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴

Berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotong-royongan sesuai dengan keperibadian Indonesia ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya, sehingga kehilangan efisiensinya.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.⁶

³ Seri Perkoperasian, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴ Anjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 19.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.

⁵ Anggota IKAPI, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/KUD*, (Jakarta: Redaksi Rineka Cipta, 1992), hlm. 26.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *muḏhārabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Syirkah ta'awuniyah tidak mengandung unsur *muḏhārabah* yang dirumuskan oleh fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Modal usaha *syirkah ta'awuniyah* adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan masing-masing.

Oleh karena itu, banyak manfaat yang diperoleh dari *syirkah ta'awuniyah*, yaitu memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

C. Hakikat Koperasi

1. Landasan Koperasi

Indonesia adalah Negara Hukum. segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum

melindungi kepentingan segenap warga Negara dan mengatur hubungan satu terhadap yang lain, agar terjalin dalam keserasian serta ketertiban.⁷

Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum tertinggi ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan asas kedaulatan rakyat (demokrasi). Undang-undang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden

Dalam seluruh sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti. Karena itu landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Sementara bangun usaha bukan koperasi masih mengikuti warisan sistem hukum lama peninggalan Belanda yaitu hukum dagang dan hukum perdata, koperasi telah memiliki undang-undangnya sendiri. Namun demikian, perlu dipahami bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat, sehingga koperasi dalam kenyataan belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

Untuk mendirikan gedung atau rumah yang dibuat dari batu harus dibuat landasan yang disebut pondasi. Rumah-rumah yang dibuat landasan dari batu; rumah dari kayu di daerah rawa-rawa landasannya biasa dibuat dari kayu ulin yang ditanamkan di dalam tanah. Landasan-landasan tersebut gunanya untuk menjaga jangan sampai bangunan yang didirikan mudah goyah, miring,

⁷*Ibid*, hlm. 20.

rusak atau roboh. Tanpa adanya landasan dari rumah kayu yang menempel tanah akan mudah rapuh atau dimakan rayap, begitu juga dengan koperasi. Koperasi juga memiliki landasan supaya kokoh dan tidak mudah goyah. Dalam hal ini dapat dikemukakan 3 macam landasan, yaitu landasan idiil, landasan struktural dan landasan mental.

a. Landasan Idiil

Ideal dalam bahasa Inggris berarti gagasan atau cita-cita. Yang dimaksud landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi.

Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka usaha mencapai cita-cita tersebut koperasi berlandaskan Pancasila. Dengan perkataan lain landasan idiil koperasi adalah Pancasila.

b. Landasan Struktural

Struktural dalam bahasa Inggris berarti susunan. Yang dimaksud landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.

Tata kehidupan di dalam suatu Negara diatur dalam Undang-undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Tahun 1945

atau disebut UUD 1945. Karena koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi di masyarakat, maka landasan struktural koperasi di Indonesia tidak lain adalah UUD 1945.

- c. Landasan Operasional Koperasi Indonesia adalah:
- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya.
 - 2) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN.
 - 3) Undang-undang Nomor 2 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

2. Pendirian Koperasi

Pendirian Koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terdapat pada Pasal (9) bahwa:

- a) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.
- b) Dalam hal di suatu Kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.
- c) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada

Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.⁸

3. Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi diatur pada Pasal 26 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian meliputi:

- (1) Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
- (3) Keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian mempunyai kewajiban:

- (a) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota.
- (b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; dan
- (c) Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

⁸ UU Perkoperasian, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Arti anggota bagi koperasi adalah keberadaan anggota ditengah-tengah koperasi merupakan titik tolak untuk kemajuan koperasi dan merupakan inti dalam pendirian koperasi. Semakin banyak jumlah anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Sebab badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggota. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.⁹

Partisipasi anggota pada koperasi maksudnya bahwa pada hakikatnya anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Di sini dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya, dan maju mundurnya suatu koperasi akan sangat tergantung sekali pada peran partisipasi aktif dari para anggotanya .

⁹ Hendar, *Op. Cit.*, hlm. 168-170.

Partisipasi memang memegang peranan yang penting dalam perkembangan koperasi tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak akan dapat bekerja secara efisien dan efektif dan tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada koperasi. Sehingga pemeliharaan anggota harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pengurus dan pengelola koperasi. Jika pemeliharaan anggota kurang diperhatikan maka partisipasi, semangat kerja, sikap dan loyalitas anggota akan menurun.

Dalam hal ini manajemen koperasi mempunyai keterbatasan kemampuan dalam mengumpulkan informasi. Informasi setiap manajemen koperasi tidak mungkin mengetahui informasi yang diperlukan setiap waktu. Bila koperasi mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota yang lebih besar dari pada pesaingnya, maka tingkat partisipasi anggota terhadap koperasinya akan meningkat. Untuk meningkatkan pelayanan maka koperasi harus tetap mencari informasi yang datangnya dari anggota koperasi.

Seperti dikatakan di atas bahwa partisipasi berupa pelayanan yang baik, yang diberi oleh koperasi merupakan alat untuk memuaskan kebutuhan para *stakeholders* (anggota, non anggota, dan pemerintah) maka dengan kata lain hubungan antara partisipasi dengan nilai manfaat dapat berjalan positif jika anggota baik sebagai sipemilik maupun sebagai pengguna merasa terpuaskan oleh pelayanan.

4. Sifat Koperasi

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (*kleine luiden*) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja.

Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan (*stoffelijk voordeel*). Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan itu.

Maka biasanya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedangkan bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh dua atau tiga orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya.

5. Nilai dan Prinsip-prinsip Koperasi

Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakin anggota adalah: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.

Prinsip Koperasi terdiri dari:

(a) Suka Rela dan Terbuka

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.

(b) Kontrol Anggota Demokratis

Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.

(c) Partisipasi Ekonomi Anggota

Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.

(d) Otonomi dan Independen

Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.

(e) Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

(f) Kerja Sama Antar Koperasi

Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

(g) Perhatian Terhadap Komunitas

Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.

6. Fungsi dan Tugas Koperasi dalam Rangka Pembangunan Ekonomi

Sistem pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi (peran dan tugas) yang penting yang secara bersama-sama dengan Badan-badan Usaha milik Negara atau Swasta melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Fungsi (peranan dan tugas) koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

- a. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.¹⁰ Rakyat Indonesia yang hidup di desa-desa maupun di kota-kota sebagian terbesar memiliki daya kreasi, daya cipta dan daya usaha baik yang dikuasainya secara pewarisan dari orang tua dan leluhur mereka maupun yang diperolehnya dari lingkungan, walaupun segala sesuatunya masih dalam tingkatan sederhana. Hanya karena pada umumnya mereka hidup dalam serba kesederhanaan (baik materi maupun skill) dan kurangnya pembinaan dari mereka sebangsanya yang telah maju, maka daya-daya tersebut tidak dapat berkembang. Puluhan bahkan ratusan tahun berbagai industry kecil (*home industries*) baik sebagai usaha sampingan maupun sebagai usaha yang utama dalam keberlangsungan hidupnya telah dapat mereka kelola secara sederhana dan tingkat kesederhanaannya itu tetap bertahan sampai sebelum berkembangnya koperasi. Dengan adanya di antara mereka yang berani tampil ke muka, mempersatukan mereka dalam berusaha demi perbaikan kehidupan ekonomi dan tingkat kesejahteraannya dalam wadah koperasi, ternyata mereka telah dapat mengembangkan daya-daya di atas, lebih-lebih dengan turun tangannya pihak pemerintah dalam memberikan pembinaan dan penyediaan modal usaha, Industri mebel dan rotan dan kayu, perajutan,

¹⁰Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 4-7.

sepatu, berbagai olahan hasil pertanian yang dikelola secara berkoperasi kenyataannya kini telah banyak yang menarik pasaran dunia.¹¹

- b. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut. Kalau pada masa belum berkembangnya koperasi di lingkungan industri-industri kecil (*home industries*) produksi yang ditangani rakyat (kecil/lemah) banyak dikuasai pengijon atau pengusaha-pengusaha besar yang menerapkan sistem makloon, maka dengan berkembangnya koperasi di lingkungan mereka usaha-usaha industri kecil dapat berkembang dengan bebas karena adanya pembinaan dan pengarahan dari instansi-instansi yang terkait, para petugas penyuluhan lapangan dan bantuan permodalan berupa kredit baik dari Bank Rakyat Indonesia maupun Bank Umum Koperasi Indonesia. Bebas di sini dimaksudkan bebas dalam memproduksi dengan mengembangkan daya kreasi dan daya ciptanya sesuai petunjuk dan anjuran yang bernilai dari instansi-instansi yang terkait melalui para petugas lapangannya. Dengan demikian setiap produk yang dihasilkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitasnya dan pendapatanpun dengan sendirinya akan meningkat, karena koperasi sebagai penampung dan pemasar bersama produk para anggotanya dapat memperjuangkan harga yang wajar secara cepat di pasaran umum. Adil berarti perolehan pendapatan sesuai dengan jumlah produksi anggota yang

¹¹*Ibid*, hlm. 5

diserahkan/dipercayakan kepada koperasinya. Merata berarti penghargaan terhadap produk yang sesuai dengan kualitas/standarnya adalah sama bagi setiap anggota.

- c. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia. Daya kreasi, daya cipta dan daya usaha yang pada mulanya berlingkup sederhana pada para anggota ternyata dalam wadah koperasi dapat lebih dikembangkan dan ditingkatkan. Hal ini dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal.

1) Faktor Internal

Para anggota dalam wadah koperasi dapat saling tukar pengalaman dalam pengelolaan usahanya, cara-cara yang telah baik akan lebih ditingkatkan sedangkan cara-cara yang kurang baik akan diperbaiki.

2) Faktor Eksternal

Dengan telah terdaftarnya koperasi itu sebagai badan hukum pada Departemen Koperasi dan pemberitahuan bidang usahanya pada instansi-instansi terkait (Departemen Perindustrian, Pertanian, Peternakan, dan lain-lain) maka instansi-instansi itu (melalui para penyuluh lapangan) akan aktif melakukan pembinaan dan pengarahan, dengan demikian apa yang telah terjadi/mampu dilaksanakan akan lebih ditingkatkan lagi keadaannya.

d. Peningkatan kemampuan berusaha dengan sendirinya akan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan dan bila sebagian terbesar rakyat bergabung dalam koperasi maka peningkatan-peningkatan tersebut akan menjangkau peningkatan taraf hidup dan kecerdasan bangsa. Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi. Asas bebas dalam produksi dengan memanfaatkan daya kreasi dan daya cipta, adil dalam perolehan pendapatan serta merata dalam penghargaan produk sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya berarti koperasi telah membina para anggota beserta para pengurusnya mengarah kekelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi. Para anggota dan pengurus (yang juga anggota-anggota koperasi) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama dalam satu kesatuan bertanggung jawab atas kelancaran usaha koperasi dengan giat bekerja, giat berproduksi, yang hasilnya dapat dirasakan bersama secara adil dengan penilaian yang merata, jadi di sini tersimpul sendi-sendi demokrasi ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila:

- (1) Oleh para anggota untuk kepentingan para anggota
- (2) Masalah yang dihadapi dimusyawarahkan untuk pengambilan kemufakatan
- (3) Sehingga hasilnya menjamin persamaan hak dan kewajiban
- (4) Dan penilaian atas jerih payah para anggota mencerminkan keadilan dan pemerataan.

- e. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru. Berbagai bidang usaha koperasi sesungguhnya telah menciptakan lapangan kerja baru atau membuka lapangan kerja baru baik bagi para anggota dan keluarganya atau anggota masyarakat umumnya, dan hal ini akan terlihat paling menonjol pada usaha koperasi produksi. Perhatikan saja koperasi pengolah hasil pertanian, misalnya Koperasi Tahu- Tempe, di sini lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh para penganggur agak luas, yang dapat mengisi bagian administrasi, bagian produksi dan bagian pemasaran. Bidang usaha koperasi yang besar, seperti Koperasi Pertenunan, Koperasi Pengolah Hasil Perikanan dan lain-lain tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas.

7. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi yang utama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti Firma dan Perseroan. Firma dan Perseroan bersifat sangat kapitalis. Tujuan firma dan perseroan yang terutama mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.¹²

¹²Ninik Widiyanti dkk, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Menurut UU N0. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal (4) yang berbunyi:

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Tujuan UU yang dijelaskan diatas sama dengan tujuan agama Islam terhadap kesejahteraan ummatnya. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh ummat, menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan bernilai, tidak miskin dan tidak menderita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Anbiya' [21] 107:

﴿لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَاٰ

Artinya: “ Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-Anbiyaa' : 107).¹³

¹³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 136.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Batas Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa daerah Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal yang dibagi kepada beberapa Desa meliputi:

- a. Desa Kuala Batahan
- b. Desa Sari Kenanga
- c. Desa Tambak Sari
- d. Desa Pasar Baru Batahan

2. Sejarah Berdiri Koperasi CU. Maju Bersama

Koperasi CU. Maju Bersama didirikan oleh pemilik saham yang terdiri dari satu pemilik, dan berdiri pada tahun 2004 dan badan hukumnya masih numpang di Koperasi Simpan Pinjam KSP PUSKOPPABRI setelah berdiri beberapa unit mandirilah menjadi Koperasi CU. Berdiri sendiri, badan hukum sendiri dan bayar pajak sendiri. Koperasi CU. Maju Bersama didirikan dengan badan hukum yaitu No. 10/ BH / II.7 / DKUKM / 2011. Akta No. 04 Tanggal 19 September 2011.

Koperasi CU. Maju Bersama merupakan lembaga keuangan non bank yang sudah lama beroperasi, karena lembaga ini berdiri pada tanggal 07 Februari 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 01 April 2004. Koperasi CU. Maju Bersama beralamat di Kecamatan Sinunukan 3 blok c, Kabupaten

Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Letak koperasi CU. Maju Bersama tidak jauh dari tempat nasabah, meski ia berbeda Kecamatan. Nasabah berada di Kecamatan Batahan dan koperasi CU. Maju Bersama berada di Kecamatan Sinunukan 3.


3. Produk Koperasi CU. Maju Bersama

Produk yang ada di koperasi CU. Maju Bersama terdiri dari hanya satu produk yaitu simpan pinjam. Koperasi ini hanya menyediakan dana untuk disalurkan kepada masyarakat khususnya bagi nasabah. Koperasi memberikan modal kepada nasabah bermacam-macam tingkatan ada yang Rp. 40.000/hari, Rp. 20.000/hari bahkan Rp. 200.000/hari. Dan nominal yang diberikan bermacam jumlahnya seperti : Rp. 500.000,- Rp. 1. 000.000,-. Dan bahkan mencapai Rp. 5.000.000,-. Pinjaman diberikan kepada nasabah secara cuma-cuma tanpa agunan, syarat menjadi anggota harus ada KTP nasabah yang masih berlaku. Pinjaman diberikan dengan melihat apa usaha yang dilakukan nasabah, namun nasabah yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tanggapun boleh diberikan pinjaman tersebut. Asalkan ia mampu menyelesaikan pembayaran tiap harinya.

4. Struktur Organisasi Koperasi CU. Maju Bersama

KOPERASI CU. MAJU BERSAMA DI KECAMATAN BATAHAN

Badan Hukum No. 10/ BH / II.7 / DKUKM / 2011. Akta No. 04 Tanggal 19 September 2011.



Penjelasan dari bagian struktur organisasi Koperasi CU. Maju Bersama sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah rapat yang di hadiri oleh 40 unit, dan tiap unit dihadiri oleh koordinator msing-masing.Rapat diadakan dua kali dalam satu tahun diwaktu tahun baru dan lebaran. Hal-hal yang dirumuskan dalam rapat ialah:

- a. Para koordinator masing-masing unit melaporkan hasil kerja atau perkembangannya selama masa kerja dalam setahun.
- b. Menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan menemukan solusinya.

2. Pengurus

Kepengurusan Koperasi CU. Maju Bersama terdiri dari koordinator, wakil koordinator, pimpinan unit, petugas dinas lapangan, kasir dan rekap adalah sebagai berikut:

3. Koordinator

Berikut tugas koordinator dalam pengurusan Koperasi CU. Maju bersama adalah:

- a. Mengontrol semua unit bawahan;
- b. Melaksanakan pengangkatan pimpinan

4. Wakil Koordinator

Wakil koordinator bertugas sebagai pengganti koordinator jika koordinator tidak ada waktu pada kesempatan.

5. Pimpinan Unit

Pimpinan unit bertugas mengontrol, mengawasi petugas dinas lapangan. Selain itu, pimpinan juga bertugas untuk memimpin jalannya perkembangan Koperasi CU. Maju Bersama. Mengembangkan koperasi salah satu tugas utama dari pimpinan Unit (Koperasi).

6. Petugas Dinas Lapangan

Petugas dinas lapangan bertugas untuk mencari nasabah, setelah itu bertugas untuk melakukan pembiayaan dana dan pengutipan kepada nasabah yang ikut Koperasi. Petugas dinas lapangan haruslah bijak dalam memberikan dana kepada nasabah koperasi, harus jelas tempat tinggal dan usahanya. Dan harus menerapkan kehati-hatian dalam memberikan atau menyalurkan dana kepada nasabah, menerapkan sikap yakin dan percaya kepada nasabah.

7. Kasir

Kasir bertugas dibidang keuangan. Kasir lah yang memegang keuangan, kasir harus bertanggung jawab atas keuangan tidak boleh curang dan harus jujur.

8. Rekap

Rekap bertugas melakukan pembukuan dan mendata pinjaman. Jika ada nasabah yang meminjam maka dialah yang menuliskan atau dia bertugas dibagian pembukuan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai bulan 28 November 2016 sampai 15 Maret 2017.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.¹ Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan Kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks

¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010), hlm. 52.

setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

D. Subjek Penelitian dan Informan

Subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya (atributnya) akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat/ terkandung objek penelitian. Yang dimaksud dengan objek penelitian adalah sifat keadaan dari sesuatu benda, orang/keadaan yang menjadi pusat perhatian/sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang atau lembaga) bisa berupa perilaku, sikap, pro kontra atau simpati-simpati, keadaan bathin, dsb (orang), bisa pula berupa proses dan hasil proses (lembaga). Jadi, yang menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini ialah Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang karena memiliki informan (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” (satu kesatuan unit), antara lain yang berupa lembaga atau organisasi atau

institusi (pranata) sosial. Jadi yang menjadi informan dalam skripsi ini adalah nasabah dan pengurus koperasi CU. Maju Bersama. Dan nasabah yang menjadi informan berjumlah 80 KK dan peneliti mengambil 20 KK sebagai informan yang benar-benar mengetahui tentang objek penelitian.

Adapun teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah *area sampling* karena peneliti dihadapkan pada luas wilayah yang mencakup kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Maka luas ini menurut peneliti adalah sangat luas sebab yang menjadi sudut pandang penelitian ini adalah untuk mencari nasabah yang dapat menjawab pertanyaan peneliti. Maka untuk itu peneliti menentukan wilayah area yang akan diteliti yaitu di Desa Kuala Batahan, Desa Sari Kenanga, Pasar Baru Batahan dan Desa Tambak Sari. Adapun prosedur melaksanakan penelitian dilapangan itu adalah dengan cara wawancara penelitian. Peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan wilayah yang akan dijadikan informan penelitian.
- b. Memilih beberapa wilayah untuk dijadikan informan dengan menggunakan teknik *snowballing sampling* yaitu peneliti hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan informan. Karena peneliti menginginkan lebih banyak informasi, kemudian peneliti meminta kepada informan pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan informan selanjutnya. Adapun informan yang dipilih dari orang-orang yang

berkompeten sesuai untuk menjawab penelitian ini adalah pengurus koperasi, dan Nasabah koperasi.² Sebagaimana yang ada dalam daftar berikut ini :

**Daftar Nama yang Menjadi Nasabah Koperasi CU. Maju Bersama di
Kecamatan Batahan**

No.	NAMA NASABAH	ALAMAT	UMUR
1.	Desi Susanti	Desa Kuala Batahan	32 Tahun
2.	Dahlianur	Desa Kuala Batahan	28 Tahun
3.	Erniati	Desa Kuala Batahan	37 Tahun
4.	Yusmidar	Desa Kuala Batahan	37 Tahun
5.	Mensi Jambak	Desa Kuala Batahan	27 Tahun
6.	Erni Jambak	Desa Kuala Batahan	29 Tahun
7.	Asnah Deli	Desa Kuala Batahan	38 Tahun
8.	Basrial	Desa Sari Kenanga	39 Tahun
9.	Emiati	Desa Sari Kenanga	35 Tahun
10.	Ahmat Nir	Desa Kuala Batahan	60 Tahun
11.	Midar Sari	Desa Kuala Batahan	30 Tahun
12.	Muliani Sari	Desa Kuala Batahan	30 Tahun
13.	Dewi Sartini	Desa Kuala Batahan	29 Tahun
14.	Nismiarti	Desa Kuala Batahan	31 Tahun

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 400.

15.	Ismiarti	Desa Sari Kenanga	62 Tahun
16.	Wiwin Handayani	Desa Tambak Sari	37 Tahun
17.	Iflanuddin	Desa Pasar Baru Batahan	30 Tahun
18.	Firma Hayati	Desa Tambak Sari	37 Tahun
19.	Bahrul Jambak	Desa Tambak Sari	40 Tahun
20.	Adiatul Aini	Desa Sari Kenanga	27 Tahun

Maka informan penelitian inilah orang yang memberikan informasi objek penelitian guna kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam daftar di atas dan pemilihan informan penelitian berdasarkan teknik *snowballing sampling*.

E. Sumber Data

Data dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder, untuk lebih jelasnya sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer atau sumber data pokok yang dibutuhkan yaitu:

Sumber data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni keterangan atau perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Sumber data primer meliputi:

- a. nasabah yang menjadi peminjam pada koperasi, nasabah akan ditanyai sejauh manakah efektivitas koperasi dalam memajukan kehidupan mereka sehingga mengenyampingkan dan tidak peduli bahwa koperasi itu akan menimbulkan kemudharatan, dalam artian kegiatan koperasi akan mengandung unsur riba.
- b. Kelembagaan yaitu kantor koperasi CU. Maju Bersama.

2. Sumber data sekunder atau data pendukung yaitu:

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai acuan pokok dalam penelitian ini seperti UU. No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, UUD Republik Indonesia, Al-Qur'an, Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Koperasi yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Adapun lokasi observasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Batahan. Peneliti juga mengobservasi kelembagaan yaitu kantor koperasi khususnya pengurus koperasi.³

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah di tinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur namun jika tidak dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, dalam hal ini mula-mula intervier menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan yang didapat dari lapangan penelitian. Dokumentasi dan foto yang dimaksudkan oleh peneliti dalam

³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 47.

⁴ Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 197.

penelitian ini adalah catatan-catatan serta foto-foto kejadian yang berhubungan dengan penelitian efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.⁵

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilaksanakan secara kualitatif dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) yang berkaitan dengan kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, merujuk konsep yang dikemukakan Miles and Huberman. Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Data Collection*

Setelah melakukan pengumpulan data *data collection*, maka data tersebut perlu diadakan pemilahan. Data tersebut perlu segera dianalisis melalui data *collection*. *Data collection* berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah data di *collection* akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁵Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 5.

b. Penyajian data

Setelah melakukan *data collection*, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif yang diubah menjadi file rekaman suara. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 12 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Evektifitas dalam penelitian ini adalah daya guna Koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah. Jadi yang akan diuraikan dalam pembahasan ini bagaimana efektivitas Koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sehingga dari hasil kerja mereka dapat dinilai terwujudnya kemajuan bagi nasabah dalam ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan pihak koperasi hal-hal yang berkaitan dengan keefektivan Koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hakikat Koperasi

Koperasi pada haikikatnya mempunyai landasan yang diatur dalam UUD 1945 yang tertuang dalam bentuk pancasila.Landasan tersebut bercita-cita bahwa koperasi dapat memberikan pelayanan dalam hal modal dan meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi CU. Maju Bersama pada hakikatnyaberada dibawah naungan kementerian.

Koperasi sudah diberi landasan khusus yaitu berlandaskan UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Bahwa pada hakikatnya koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, akan tetapi koperasi CU. Maju Bersama tidak mengindahkan aturan dibuktikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pimpinan menyatakan koperasi CU. Maju Bersama adalah koperasi yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam. Akan tetapi sesuai dengan observasi dan survey yang dilakukan peneliti baik di kantor koperasi maupun ke tempat nasabah, peneliti mendapatkan informasi dari kedua tempat tersebut bahwasanya pimpinan mengatakan koperasi memberikan dana atau menyalurkan dana bagi nasabah yang membutuhkan dan ada bentuk simpanan atau tabungan yang disimpan nasabah yang berupa potongan dari pinjaman.¹ Namun yang diherankan bahwa yang dinamakan simpanan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yaitu berupa simpanan pokok, wajib dan suka rela atau penghimpunan dana dari anggota/nasabah bukan dari potongan pinjaman. Pimpinan mengatakan tidak ada di koperasi mereka yang namanya simpanan pokok, wajib dan suka rela.² Namun nasabah mengatakan bahwa mereka tidak ada

¹*Observasi*, Koperasi CU. Maju Bersama, Selasa 01 Desember 2016, pk1.14.00-14.30 WIB.

²Ali Asman Siregar, Pimpinan Koperasi CU. Maju Bersama, *Wawancara*, Koperasi CU. Maju Bersama, Sabtu 03 Desember 2016, pk1.11.00-12.00 WIB.

yang namanya penyimpanan dana atau penghimpunan dan tidak ada yang namanya simpanan pokok, wajib dan suka rela.³ Apakah ini yang dinamakan koperasi simpan Pinjam?. Koperasi simpan pinjam sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang terdapat pada 89 menyatakan bahwa :

“Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. Menghimpun dana dari Anggota
 - b. Memberikan Pinjaman kepada Anggota
 - c. Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekudernya.
- b. Koperasi didirikan oleh sebuah perusahaan dan modalnya berasal dari pemilik saham atau pemilik modal, hal ini tidak dipermasalahkan karena setiap orang diberikan hak untuk mendirikan koperasi baik itu sebuah keluarga atau sebuah kelompok atau sekelompok masyarakat. Jika koperasi didirikan oleh seseorang atau sekelompok anggota, atau sekelompok keluarga maka modal dari koperasi tersebut berasal dari anggota kelompok tersebut dan orang luar dari anggota tidak ikut serta dalam hal modal dan tidak ikut serta menjadi anggota.⁴ Namun yang menjadi

³Dahliannur, Nasabah Koperasi CU. Maju Bersama, *Wawancara*, Senin 05 Desember 2016, pkl. 16.00-16.20 WIB.

⁴Triswidodo, Advokat/Pembela Hukum, *Wawancara*, Senin 02 Maret 2017, pkl. 13.00-13.20 WIB.

masalah pada koperasi CU. Maju Bersama bahwa koperasi ini didirikan oleh sebuah perusahaan dan modalnya berasal dari pemilik saham akan tetapi Pimpinan Koperasi CU. Maju Bersama menyatakan bahwa nasabah adalah termasuk anggota, sedangkan yang disebut sebagai anggota, anggota ikut serta dalam hal modal harus ada simpanan pokok, wajib, dan suka rela. Hal demikian tidak ada dalam prosedur koperasi CU. Maju Bersama.⁵

2. Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi diatur pada pasal 26 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian meliputi:

- (1) Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
- (3) Keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Anggota Koperasi CU. Maju Bersama bukan pemilik koperasi melainkan hanya pengguna jasa koperasi. Sedangkan Pimpinan koperasi CU. Maju Bersama mengatakan bahwa nasabah beserta seluruh pihak yang berkaitan dengan koperasi merupakan anggota koperasi. Jadi yang dinamakan anggota seharusnya ikut serta dalam permodalan. Keanggotaannya dicatat dalam buku daftar anggota dan bersifat terbuka bagi siapa yang ingin menjadi anggotanya. Dan anggota

⁵Ali Asman Siregar, Pimpinan Koperasi CU. Maju Bersama, *Wawancara*, Koperasi CU. Maju Bersama, Senin 05 Desember 2016, pkl. 10.00-11.00 WIB.

Koperasi CU. Maju Bersama tidak mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam hal modal, atau tidak ada yang namanya setoran pokok yang dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan. Hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, bahwa dalam pasal tersebut menyatakan: “Setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan”.⁶ Hal ini sama sekali tidak ada diatur dalam administrasi koperasi CU. Maju Bersama. Disana jika masyarakat membutuhkan modal dan ikut menjadi anggota cukup hanya memberikan KTP kepada petugas koperasi, tidak ada yang namanya setoran pokok dan tidak ada namanya sertifikat modal.

3. Sifat Koperasi

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja.

Dalam hal ini Koperasi CU. Maju Bersama bersifat kerja sama antara para pengurus dengan pemilik saham, bukan kerja sama antara sesama anggota untuk keseluruhannya. Sehingga Koperasi CU. Maju Bersama sama halnya dengan bentuk usaha lain seperti firma, CV dan hanya menjelma sebagai koperasi, nyatanya bukan berfungsi sebagai

⁶Undang-Undang Perkoperasian 2012, *Op. Cit.*, hlm. 40.

koperasi. Jika ia bersifat kerja sama maka harus ada kesepakatan antara para anggota bukan kesepakatan antara pemilik saham dengan anggota.⁷

4. Nilai dan Prinsip-prinsip Koperasi

Nilai yang terkandung dalam Koperasi meliputi:

a) **Keluargaan**

Yang dimaksud dengan keluargaan adalah koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan. Koperasi CU. Maju Bersama memberikan bantuan dalam hal modal kepada nasabah tanpa agunan, pembayaran iuran dilakukan tiap hari. Jika nasabah telat membayar maka pihak koperasi memberikan toleransi untuk tidak dipaksa membayar dan bisa dibayar dihari berikutnya.⁸

Jika ada nasabah yang tidak membayar atau nasabah tersebut tidak berada dikediamannya, maka pihak koperasi akan menyurvei ketempat nasabah tersebut. Pihak koperasi tidak langsung melaporkan nasabah yang tidak membayar tersebut kepada pihak yang berwajib akan tetapi hal itu sudah menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang ada dalam koperasi. Jadi, koperasi CU. Maju Bersama dianggap berasas keluargaan dibuktikan dengan adanya rasa toleransi dalam

⁷*Observasi*, Koperasi CU Maju Bersama, Kamis 08 Desember 2016, pkl. 14.00-14.30 WIB.

⁸Desi Susanti, Nasabah Koperasi CU. Maju Bersama, *Wawancara*, Rabu 07 Desember 2016, pkl. 16.00-16.30 WIB.

pembayaran, dan berasaskan tolong-menolong dibuktikan bahwa koperasi sudah membantu masyarakat dalam hal modal.⁹

b) Menolong diri sendiri

Nasabah mengakui bahwa dengan adanya pembiayaan dari koperasi sedikit terbantu dalam hal modal, akan tetapi modal yang diberikan harus dikembalikan dengan bertambah nilai nominalnya. Kondisi ekonomi nasabah di Kec. Batahan perlu diperhatikan, begitu banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, koperasi CU. Maju Bersama mengambil kesempatan dari keterpurukan ini dengan menawarkan untuk memberikan modal dan mengambil keuntungan yang setinggi-tingginya.

Prinsip koperasi terdiri dari:

a) Suka rela dan terbuka

Koperasi CU. Maju Bersama mempunyai prinsip suka rela dan terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik dan agama.

b) Kontrol Anggota Demokratis

Koperasi CU. Maju Bersama bukan organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, dan anggotanya tidak berwenang dalam

⁹Observasi, Kediaman Nasabah Koperasi CU. Maju Bersama, Senin 12 Desember 2016, pkl. 16.00-16.15 WIB.

merumuskan kebijakan dan membuat keputusan, disini anggota hanya sebagai pemegang jasa koperasi bukan bagian dari pemilik koperasi.

c) Partisipasi Ekonomi Anggota

Anggota pada Koperasi CU. Maju Bersama tidak ikut berkontribusi dalam hal modal, akan tetapi modal berasal dari pemilik saham. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 66 mengatakan bahwa:

(1) Modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.

(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Modal koperasi dapat berasal dari:

a. Hibah

b. Modal penyertaan

c. Modal pinjaman yang berasal dari:

1. Anggota

2. Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau

5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dan/atau

- d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana koperasi yang idealnya, modal berasal dari para anggota akan tetapi Koperasi CU. Maju Bersama membuat kebijakan bahwa modal berasal dari pemilik saham. Sehingga dengan kebijakan itu menciptakan kesengsaraan yang dirasakan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran tiap harinya. Pembayaran di bayar dengan laba yang tinggi, peneliti telah mewawancarai masyarakat yang menjadi nasabah bahwa banyak nasabah yang mengeluh dengan pengambilan keuntungan yang tinggi oleh pihak koperasi atas modal yang dipinjamkan kepada nasabah.

- d). Otonomi dan Independen

Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi. Hal ini bertolak belakang dengan koperasi CU. Maju Bersama bahwa kebijakan mengenai seluk beluk kegiatan koperasi hanya ditangani oleh pemilik saham bukan anggota. Anggota tidak ikut serta

mengenai kebijakan yang diambil guna menumbuh kembangkan koperasi.

e). Pendidikan, pelatihan, dan informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi. Koperasi CU. Maju Bersama memberikan pelatihan sebelumnya bagi seluruh pihak yang ada dikoperasi kecuali anggota yang dijadikan sebagai nasabah.

5. Fungsi dan Tugas Koperasi dalam Rangka Pembangunan Ekonomi

a). Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, dayacipta serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.

Koperasi CU. Maju Bersama mempunyai visi bahwa mereka bercita-cita dengan adanya koperasi di Kecamatan Batahan sekiranya akan mengurangi angka pengangguran. Hal ini sangatlah baik bagi masyarakat batahan, karena dengan adanya pembiayaan dalam bentuk modal yang diberikan oleh pihak koperasi pada masyarakat sangatlah membantu bagi pertumbuhan ekonomi, masyarakat dapat mengembangkan daya kreasi, daya cipta dan daya usaha. Dengan adanya koperasi, maka masyarakat bisa terbantu dalam keadaan yang

menyulitkan seperti: jika seorang anak membutuhkan biaya sekolah dengan mendesak, maka seorang ayah atau ibu bisa dengan mudahnya meminjam dana kepada koperasi tanpa agunan. Namun, disamping itu pihak koperasi tidak semudah itu meminjamkan dana tanpa ada keuntungan yang diperolehnya.

- b). Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.

Tidak ada pembagian pendapatan pada koperasi CU. Maju Bersama, koperasi ini tidak membagi keuntungan atas seluruh keuntungan diperoleh dari koperasi. Di koperasi CU. Maju Bersama tidak ubahnya seperti usaha-usaha swasta lain, koperasi ini hanya menjelma sebagai koperasi namun fungsinya tidak sebagai koperasi. Pendapatan koperasi hanya diperoleh oleh pemilik saham dan petugas koperasi, namun nasabah yang dijadikan sebagai anggota (dalam artian sebagai pengguna jasa) tidak memperoleh keuntungan melainkan ia memperoleh modal jika ia membutuhkannya, dengan syarat ia harus mampu membayar iuran perharinya sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan petugas koperasi. Namun kesepakatan besarnya keuntungan dipegang sepenuhnya oleh pemilik saham bukan nasabah.

- c). Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.

Dengan kehadiran koperasi CU. Maju Bersama di Kecamatan Batahan memang sudah terlihat adanya perubahan, dibuktikan ketika nasabah tidak mempunyai modal untuk membuka usaha maka pihak koperasi memberikan modal dengan mudah dengan syarat nasabahnya harus jelas identitas beserta tempat tinggalnya. Selain itu, koperasi dalam memberikan modal kepada nasabah menegakkan prinsip kehati-hatian karena jika tidak berhati-hati dalam memberikan modal maka hal tersebut akan merugikan koperasi.

Koperasi CU. Maju Bersama mampu menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat khususnya bagi nasabah. Contohnya, ketika nasabah dalam keadaan mendesak membutuhkan dana untuk keperluan keluarganya dan koperasi mampu memberikan dana berapa pun nasabah perlukan.

6. Tujuan Koperasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan koperasi bahwa Koperasi CU. Maju Bersama bertujuan untuk memajukan ekonomi nasabahnya dan sekiranya dapat mengurangi angka pengangguran sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Kemajuan dalam ekonomi nasabah dibuktikan dengan adanya bantuan modal bagi siapa yang membutuhkan, sehingga dengan

adanya bantuan modal maka nasabah dapat berkreasi dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing.

Namun, yang menjadi perhatian jika dilihat yang terjadi dilapangan bahwa pihak koperasi dalam memberikan modal tentu modal tersebut akan bertambah nilainya, dan banyak nasabah yang mengeluh terhadap tingginya keuntungan yang diambil pihak koperasi. Nasabah menyatakan bahwa modal yang diberikan tidak seberapa ditambah keuntungan yang diambil koperasi terlalu tinggi.

Apakah hal diatas yang disebut dengan kesejahteraan ?tentu bukan, kesejahteraan tercipta jika masyarakat merasa aman, tenang dan tidak terbebani atas segala hal.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam Memajukan Ekonomi Nasabah di Tinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah di tinjau dari UU No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian yaitu:

a. Pengurus Koperasi CU. Maju Bersama

Pengurus Koperasi CU. Maju Bersama dalam menjalankan kegiatannya tidak berpedoman pada undang-undang koperasi, dibuktikan ketika peneliti mewawancarai salah satu pengurus koperasi yaitu

Pimpinan, Pimpinan menyatakan bahwa beliau kurang tahu mengenai undang-undang koperasi, pasal berapa yang digunakan untuk prosedur dan operasional koperasi, sama sekali pimpinan tidak tahu tentang itu.

Selain itu, koperasi CU. Maju Bersama memiliki karyawan atau petugas dinas lapangan yang bertugas memungut iuran perharinya kepada nasabah. Karyawan koperasi dinilai kurang efektif dalam menjalankan tugasnya dibuktikan dengan adanya pertengkaran mulut antara petugas dengan nasabah. Nasabah mengatakan bahwa ia sudah membayar iuran tersebut namun petugas koperasi mengatakan belum ada nasabah tersebut membayar. Hal ini terjadi karena transkrip pembayaran yang tidak jelas karena dalam transkrip itu tidak memuat nama, dan tanggal pembayaran. Ketidakjelasan transaksi akan memicu pertengkaran atau perselisihan antara nasabah dengan petugas koperasi. Hal di atas bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 58 ayat (1) b yang berbunyi:

(1) Pengurus bertugas:

b) mendorong dan memajukan usaha anggota;

Selain pasal 58 ternyata juga bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Setiap pengurus wajib menjalankan tugas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi.

b. Koperasi CU. Maju Bersama terlalu banyak mengambil keuntungan

Koperasi CU. Maju Bersama memberikan modal pada nasabah yang membutuhkan, modal diberikan tanpa ada agunan dan diberikan secara cuma-cuma dengan syarat nasabah harus menyerahkan KTP beserta harus jelas tempat tinggal dan harus jelas usahanya. Modal diberikan bermacam tingkatan ada yang Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- bahkan mencapai Rp. 5.000.000,-. Jika nasabah meminjam Rp. 500.000,- maka nasabah harus membayar perharinya Rp. 20.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Dan pinjaman Rp. 500.000,- dipotong oleh pihak koperasi menjadi Rp. 450.000,-. Potongan yang diambil pihak koperasi Rp. 25.000,- untuk tabungan dan Rp. 25.000,- untuk biaya administrasi. Begitu juga dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- maka nasabah membayar perharinya Rp. 40.000,- dalam jangka waktu selama 1 bulan. Dan pinjaman Rp. 1.000.000,- dipotong oleh pihak koperasi menjadi Rp. 900.000,-. Potongan yang diambil pihak koperasi Rp. 50.000,- untuk tabungan dan Rp. 50.000,- untuk biaya administrasi. Dan jika pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- maka nasabah harus membayar perharinya sebesar Rp. 200.000,- dengan jangka waktu selama 1 bulan. Dan pinjaman Rp. 5.000.000,- dipotong oleh pihak koperasi menjadi Rp. 4.500.000,-. Potongan yang diambil pihak koperasi

Rp. 500.000,- untuk tabungan Rp. 250.000,- dan untuk biaya administrasi Rp. 250.000,-.¹⁰

Dari keterangan diatas berdasarkan wawancara peneliti dengan nasabah bahwa banyak nasabah yang merasa keberatan dengan tingginya keuntungan yang diambil pihak koperasi. Jika dilihat faktor biaya operasional koperasi tidak seberapa, karena jarak koperasi dari tempat tinggal nasabah tidaklah jauh.¹¹

Keuntungan yang didapatkan koperasi hanya diperoleh oleh pengurus dan pemilik modal, anggota tidak berwenang atas keuntungan tersebut. Hal demikian bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terdapat pada Pasal 1 ayat (12) yang berbunyi:

(12) Selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Dan selisih hasil usaha hanya dinikmati oleh pengurus dan pemilik modal koperasi.

¹⁰Rudhy, Petugas Dinas Lapangan, *Wawancara*, Koperasi CU. Maju Bersama, Rabu 14 Desember 2016, pkl.11.00-11.30 WIB.

¹¹Yusmidar, Nasabah Koperasi CU. Maju Bersama, *Wawancara*, Kamis 08 Desember 2016, pkl. 10.00-10.20 WIB

- c. Nasabah yang tidak mempergunakan modal untuk kegiatan yang memajukan ekonomi keluarganya tetapi digunakan untuk membelikan barang-barang mewah.

Nasabah koperasi merupakan anggota dari koperasi sekaligus pihak yang menggunakan jasa koperasi. Modal yang diberikan koperasi kepada nasabah seringkali digunakan bukan untuk modal usaha tapi kebanyakan untuk pembiayaan kehidupan demi kemewahan. Oleh karena itu, berdasarkan survey yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa kebanyakan nasabah yang ikut serta dalam koperasi tergolong kaum wanita, dibuktikan bahwa banyak ibu rumah tangga yang ikut koperasi bertujuan hanya untuk kemewahan semata bukan dipergunakan sebagai modal usaha. Dan banyak juga ibu rumah tangga yang ikut koperasi tanpa sepengetahuan sang suami, dan proses pembayaran iurannya dilakukan bukan di tempat kediamannya malahan di rumah tetangga yang disuruh sebagai penyalur iuran kepada petugas koperasi. Hal ini akan membuat ketidakefektifan penyaluran modal terhadap nasabah, karena tujuan diberikan modal hanya untuk kemajuan dalam mengembangkan usaha agar modal tersebut bisa dipergunakan dan akan berkembang.¹²

Banyak nasabah yang tidak mengetahui bagaimana yang dinamakan koperasi yang sebenarnya khususnya bagi ibu rumah tangga yang ada

¹²Erniati, Nasabah Koperasi CU. Maju Bersama, *Wawancara*, Selasa 12 Desember 2016, pkl.14.00-14.15 WIB.

dipikirkannya hanya uang yang bisa menambah pembelajarannya perbulan. Dari alasan ini, petugas koperasi mengambil kesempatan dalam kesempatan. Jika dana sudah diberikan pada nasabah maka nasabah sudah setuju berapa keuntungan yang akan diambil koperasi.

Perlu diketahui bahwa modal yang diberikan koperasi bertujuan untuk membantu nasabah dalam menciptakan daya ciptanya sehingga ekonomi masyarakat makin berkembang, namun yang terjadi di lapangan bahwa kebanyakan modal tersebut digunakan untuk kemewahan. Oleh karena itu, sebab hal tersebutlah banyak nasabah yang kesusahan untuk membayar iuran perhari karena modal tersebut tidak dipergunakan untuk modal usaha.

Selain itu, kebanyakan nasabah koperasi di Kec. Batahan banyak yang tidak berpendidikan, sehingga mereka tidak tahu bagaimana koperasi yang sebenarnya yang sesuai dengan undang-undang. Koperasi mengambil kesempatan dari ketidaktahuan nasabah atas koperasi, masyarakat hanya berpikir bagaimana mendapatkan modal dengan mudah tanpa memperhitungkan berapa keuntungan yang diambil pihak koperasi, ketika pembayaran disinilah masyarakat kesusahan untuk membayar.

Penyalahgunaan modal akan menimbulkan kemacetan pembayaran, karena modal tersebut tidak diputar atau tidak dikembangkan dengan usaha. Sehingga nasabah akan sulit untuk membayar jika modal tersebut

tidak dipergunakan dengan mengembangkan usaha. Keefektivan koperasi akan dipengaruhi oleh cara kerja pengurus dan pendayagunaan modal.

Jika ditinjau kajian fiqh muamalah koperasi disebut dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *muḥārabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Hal ini berkaitan dengan Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمُخْرُومِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ تَخَوَّنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَذَى لِمُصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ

(MUSLIM - 2914) : Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sulaiman dia adalah Ibnu Ikrimah bin Khalid Al Mahzumi, dari Ibnu Juraj telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Husain bahwa Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm telah mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menceritakan kepadanya dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari hadist Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang seorang (pedagang) yang jatuh miskin (bangkrut), jika ditemukan barang dagangan pada orang yang mengutangnya masih ada, maka barang dagangan diserahkan kepada pemilik modal.¹³

Modal dalam literatur fiqh disebut *ra'sul mal* yang merujuk pada arti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan

¹³ Lifi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN MALIKI PRESS), hlm. 43.

kekayaan lain. Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya, dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu *mudhārabah*, *musyarakah*, *qordul hasan*, dan lain-lain. Seorang muslim dianjurkan agar memperkerjakan orang lain agar saling menguntungkan. Hadist ini sama sekali tidak dijalankan oleh koperasi CU. Maju Bersama dibuktikan bahwa koperasi ini dalam melakukan prosedur kegiatannya tidak berdasarkan *mudhārabah* (bagi hasil) akan tetapi sama halnya dengan sistem kapitalis (mengambil keuntungan tinggi) dari modal yang dipinjamkan kepada nasabah.

Koperasi CU. Maju Bersama didirikan dengan berbagai banyak rahasia yang belum terungkap dibuktikan bahwa anggaran dasar koperasi tertutup (anggaran dasarnya tidak jelas). Koperasi ini dikelola oleh pimpinan koperasi yang mana pimpinan ini tidak mengetahui dengan jelas prosedur kegiatan koperasi sesuai dengan undang-undang. Selain itu pengurus koperasi (petugas dinas lapangan) yang kurang efektif dalam menjalankan tugasnya disebabkan bahwa nasabah dan petugas bertengkar mulut mengenai proses pembayaran. Hal ini terjadi karena transkrip pembayaran yang tidak jelas sehingga mengakibatkan pertengkaran antara keduanya.

Keberadaan pimpinan dalam suatu organisasi (perusahaan) adalah suatu keharusan dalam Islam. Dalam konteks manajemen sebuah perusahaan, seorang pimpinan bertugas bukan hanya menyusun strategi

yang diarahkan pada pencapaian profit yang bersifat material tetapi juga spritual. Oleh sebab itulah organisasi (perusahaan) muncul sebagai faktor produksi. Nabi Bersabda yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلَالَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الرَّازِيُّ وَالْعَائِلُ الْمُرْهُوُّ وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ

NASAI - 2528) : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu 'Ajlani dia berkata; Aku mendengar Bapakku bercerita dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT pada hari kiamat; "Seorang yang sudah tua berzina, orang miskin namun sombong dan pemimpin yang berdusta".¹⁴

Hadist tersebut berbicara mengenai tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT pada hari kiamat; salah satunya adalah pemimpin yang berdusta. Jika dikaitkan dengan dengan pemimpin sebuah organisasi maka Islam menekankan perilaku Qur'an yakni ketepatan, kesungguhan, kejujuran, karena akan mengurangi biaya supervisi dan pengawasan. Jika setiap individu dalam sebuah organisasi melakuakn tugasnya dengan baik dan benar maka organisasi itu pasti akan mengalami kemajuan.

C. Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah,

¹⁴*Ibid*, hlm. 44.

karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari sifat datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*, karena yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah di tinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun teknik data dianalisa secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi (pengamatan) dan dokumentasi, tiga teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data *kualitatif* adalah membandingkan setiap fenomena/kejadian yang dapat diterapkan pada setiap kategori, memadukan ketegori dan ciri-cirinya, membatasi lingkup teori, menulis teori.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi (pengamatan) yang peneliti lakukan bahwa Efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan UU tersebut, oleh karena itu undang-undang tidak dijalankan dengan efektif. Dibuktikan mulai dari hakikat, keanggotaan, sifat, nilai dan prinsip-prinsip koperasi, fungsi dan tugas koperasi dalam rangka

pembangunan ekonomi, serta tujuan koperasi tidak berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Maka dari penyebab inilah Koperasi CU. Maju Bersama dalam menjalankan usaha sesuai dengan kebijakan sendiri tanpa berpedoman pada UU yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, akibat prosedur dan kegiatan usaha koperasi yang tidak jelas sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa Koperasi CU. Maju Bersama dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan apa yang diterapkan dalam UU No. 17 Tahun 2012, dan Koperasi tidak efektif dalam memajukan ekonomi nasabah, maka undang-undang tidak dijalankan secara efektif oleh Koperasi CU. Maju Bersama. Ketidakefektivan Koperasi CU. Maju Bersama dalam menjalankan kegiatan usaha beserta prosedur yang digunakan menciptakan kesulitan terhadap ekonomi nasabah. Intinya Koperasi CU. Maju Bersama tidak efektif dalam memajukan ekonomi nasabah di Kecamatan Batahan.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah ditinjau dari UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yaitu:

1. Pengurus koperasi yang tidak menerapkan undang-undang dalam menjalankan kegiatannya.
2. Nasabah yang tidak menggunakan modal yang diberikan koperasi kepada pengembangan usaha, melainkan hanya untuk kemewahan.

B. Saran-Saran

1. Kepada Koperasi CU. Maju Bersama diharapkan dalam menjalankan kegiatan usaha sekiranya berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dalam memajukan ekonomi nasabah pada Kecamatan yang bersangkutan dan tidak mengambil keuntungan yang besar dari pemberian pinjaman kepada nasabah, supaya nasabah terbantu dalam pemberian modal tersebut sehingga terwujudlah masyarakat yang sejahtera dan damai.
2. Kepada nasabah Koperasi CU. Maju Bersama sekiranya modal yang diberikan Koperasi digunakan dan dikembangkan dengan menciptakan usaha, bukan dipergunakan pada hal-hal yang sifatnya tidak mendukung kemajuan ekonomi. Dan nasabah berharap kepada Koperasi CU. Maju Bersama sekiranya dapat memperbaiki prosedur dan cara kerja, beserta menerapkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet ke 8.
- Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005.
- Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Lexy J Moleong M, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004 hlm. 5.
- Lifi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: UIN MALIKI PRESS (Anggota Ikapi), 2012, cet ke 3.
- Lubis Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, cetke 2.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ninik Widiyanti dkk, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Panji Anoraga dkk, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I*, Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010.
- Seri Perkoperasian, *Mengelola Koperasi Simpan Pinjam*.
- Sinaga Pariaman dkk, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Siregar Ali Asman, Pimpinan Koperasi CU. Maju Bersama, wawancara di Kantor Koperasi Kecamatan Sinunukan, Senin 08 Desember 2016.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, Cetke 6.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Team Akar Media, *Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia*, 2003.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Amandemen I, II, III, IV.
- UU Perkoperasian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Elfianis
Nim : 13 240 0006
Tempat/TanggalLahir : Batahan, 07 Maret 1994
Alamat : Batahan Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal

Nama Orang Tua

Ayah : Rahmudin
Ibu : Miswarni
Alamat : Batahan Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD N0. 148045 BatahanTamatTahun 2007
2. MTS NU Batahan
3. SMA N. 1 Batahan
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Penulis

Elfianis
Nim. 13 240 0006

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

1. Kondisi ekonomi nasabah koperasi CU. Maju Bersama
2. Prosedur pelaksanaan kegiatan koperasi CU. Maju Bersama

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pimpinan Koperasi CU Maju Bersama

1. Kapan koperasi CU. Maju Bersama didirikan?
2. Apa tujuan koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabahnya ?
3. Apa asas yang diterapkan koperasi CU. Maju Besama?
4. Bagaimana prosedur mengajukan pinjaman di koperasi CU, Maju Bersama?
5. Apa saja kendala yang dihadapi apabila proses transaksi pembayaran tidak berjalan lancar ?
6. Apa nasabah juga disebut sebagai anggota?
7. Apa produk yang dimiliki koperasi?
8. Mengenai modal koperasi, dari manakah modal koperasi berasal?
9. Apakah nasabah ikut serta dalam hal modal?

B. Wawancara dengan Pengawas Dinas Lapangan Koperasi CU. Maju Bersama

1. Dimanakah lokasi bapak mengawas?
2. Berapa saja pinjaman modal yang boleh dipinjam nasabah?
3. Adakah kendala yang bapak rasakan selama bertugas?
4. Adakah simpanan pokok, wajib dan suka rela?

C. Wawancara dengan nasabah koperasi CU. Maju Bersama

1. Apa nama koperasinya?
2. Berapa jumlah nominal modal yang Ibu pinjam dari koperasi?
3. Apa da Ibu menyimpan dana?
4. Apa ada Ibu meminjam dana?
5. Apa produk koperasinya?
6. Kemana Ibu putarkan modal yang dipinjam?
7. Bagaimana menurut Ibu dengan pengambilan keuntungan yang diambil koperasi?
8. Apa ada simpanan wajib, pokok dan suka rela?

Lampiran 3

PEDOMAN PENGAMBILAN DOKUMEN

1. Data nasabah yang ikut menjadi anggota koperasi CU. Maju Bersama
2. Dokumentasi keadaan dan suasana koperasi CU. Maju Bersama
3. Dokumentasi yang berupa foto wawancara peneliti dengan pimpinan
4. Dokumentasi yang berupa wawancara peneliti dengan petugas dinas lapangan
5. Dokumentasi yang berupa wawancara peneliti dengan nasabah

Lampiran 4

HASIL OBSERVASI DAN WAWANCARA

A. Hasil Observasi

No.	Item Observasi	Hasil
1	Kondisi Ekonomi Nasabah Koperasi CU. Maju Bersama	Kondisi ekonomi nasabah perlu diperhatikan, karena maju mundurnya ekonomi nasabah ditentukan oleh lembaga ekonomi yang membantu perkembangan ekonomi dunia khususnya ekonomi nasabah. Kondisi ekonomi nasabah Koperasi CU. Maju Bersama di Kecamatan Batahan perlu untuk diperhatikan karena ekonomi nasabah di sana sangatlah sulit terutama dalam hal modal. Di sana banyak masyarakat yang pengangguran disebabkan karena keterbatasan modal jangankan untuk modal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari sulit. Jadi disinilah peran koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabah di kecamatan Batahan. Koperasi CU. Maju Bersama memang sangatlah membantu nasabah untuk pemenuhan modal namun yang menjadi masalah koperasi ini dalam menjalankan kegiatan usahanya. Merka mengambil kesempatan dalam kesempatan ketika nasabah mengalami keterpurukan ekonomi koperasi datang dengan menyediakan modal tanpa agunan seperti halnya yang dilakukan bank dewasa ini. Keterbatasan ekonomilah yang memicu nasabah mengalami kesengsaraan baik pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun pemenuhan modal untuk menciptakan

		kegiatan usaha.
2	Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Koperasi CU Maju Bersama	Setelah peneliti mewawancarai Pimpinan atau pengurus koperasi ternyata Koperasi CU. Maju Bersama dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjamnya tidak sesuai dengan aturan UU No. 17 Tahun 2012 yang dikatakan koperasi simpan pinjam itu ada simpanan anggota ada pinjaman untuk anggota namun di koperasi ini tidak ada yang namanya bentuk simpanan yang ada hanya pinjaman untuk anggota atau nasabah. Jadi masih banyak kegiatan usaha yang dilakukan koperasi yang tidak berpedoman pada UU No.17 Tahun 2012.

B. Hasil Wawancara


No	Item Wawancara	Hasil
A. Pimpinan Koperasi		
1	Kapan koperasi CU. Maju Bersama didirikan?	Koperasi CU. Maju Bersama didirikan pada tanggal 07 Februari 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 01 April 2004.
2	Apa tujuan koperasi CU. Maju Bersama dalam memajukan ekonomi nasabahnya	Koperasi CU. Maju Bersama bertujuan untuk memajukan ekonomi nasabah dalam hal modal khususnya di Kecamatan Batahan serta sekiranya dengan adanya koperasi akan mengurangi pengangguran.
3	Apa asas yang diterapkan koperasi CU. Maju Besama?	Koperasi CU. Maju Bersama menerapkan asas kekeluargaan dan tolong menolong serta berasaskan kehati-hatian dalam memberikan pinjaman modal. Dibuktikan dengan apabila nasabah meminjam modal koperasi bersedia memberikan dengan catatan nasabah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan koperasi. Selain itu jika nasabah telat untuk membayar iuran perharinya pihak koperasi memberikan toleransi atau tenggang waktu pembayaran. Dan pihak koperasi menerapkan asas kehati-hatian dalam memberikan odal dengan melihat usaha apa yang sedang

		dijalankan nasabah.
4	Bagaimana prosedur mengajukan pinjaman di koperasi CU. Maju Bersama?	Prosedur mengajukan pinjaman pada koperasi CU. Maju Bersama adalah dengan syarat nasabah harus memberikan KTP sebagai tanda pengenalan.
5	Apa saja kendala yang dihadapi apabila proses transaksi pembayaran tidak berjalan lancar ?	Kendala yang dihadapi koperasi CU. Maju Bersama adalah adanya nasabah yang susah untuk membayar iuran perharinya, kadangkala ada juga nasabah yang tidak berada dikediamannya lagi dan tidak tahu kemana perginya.
6	Apa nasabah juga disebut sebagai anggota?	Nasabah juga termasuk sebagai anggota dan seluruh yang ada dalam kepengurusan atau seluruh yang ikut serta dalam kegiatan koperasi termasuk anggota.
7	Apa produk yang dimiliki koperasi?	Produk yang dimiliki koperasi hanya satu produk yaitu koperasi simpan pinjam.
8	Mengenai modal koperasi, dari manakah modal koperasi berasal?	Modal koperasi berasal dari pemilik saham atau pemilik modal.
9	Apakah nasabah ikut serta dalam hal modal?	Nasabah tidak ikut serta dalam hal modal, namun nasabah sebagai pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemilik jasa koperasi.
B. Petugas Dinas Lapangan		
1	Dimanakah lokasi bapak bertugas	Petugas Dinas Lapangan bertugas di Kecamatan Batahan khususnya bertugas untuk memungut iuran perharinya atas pinjaman nasabah terhadap koperasi.
2	Berapa saja pinjaman modal yang boleh dipinjam nasabah?	Koperasi meminjamkan modal kepada nasabah bermacam-macam tingkatan. ada yang Rp. 40.000/hari, Rp. 20.000/hari bahkan Rp. 200.000/hari. Dan nominal yang diberikan bermacam jumlahnya seperti : Rp. 500.000, Rp. 1. 000.000. Dan bahkan mencapai Rp. 5.000.000.
3	Adakah kendala yang bapak rasakan selama bertugas?	Kendala yang dirasakan selama bertugas: jika kita mengikuti apa kata si nasabah maka kita akan bermasalah pada semua nasabah, maunya nasabah yang mengikuti aturan kita. Selain itu pernah juga terjadi percekocokan antara pihak koperasi dengan

		nasabah koperasi.
4	Adakah simpanan pokok, wajib dan suka rela?	Tidak yang namanya simpanan pokok, wajib dan suka rela di koperasi CU. Maju Bersama.
C. Nasabah Koperasi		
1	Apa nama koperasinya?	Nama dari koperasinya adalah koperasi CU. Maju Bersama
2	Berapa jumlah nominal modal yang dipinjam dari koperasi?	Modal yang dipinjam dari koperasi ada kadangkala Rp. 1.000.000, Rp. 500.000, dan Rp. 5.000.000.
3	Apa da Ibu menyimpan dana?	Ibu Desi Susanti, tidak ada Ibu Dahlianur, tidak ada Ibu Erniati, tidak ada Ibu Yusmidar, tidak ada Ibu Erni Jambak, tidak ada Ibu Asnah Deli, tidak ada
4	Apa ada Ibu meminjam dana?	Ibu Desi Susanti, ada Ibu Dahlianur, ada Ibu Erniati, ada Ibu Yusmidar, ada Ibu Erni Jambak, ada Ibu Asnah Deli, ada
5	Apa produk koperasinya?	Koperasi Simpan Pinjam.
6	Kemana Ibu putarkan modal yang dipinjam?	Modal koperasi digunakan atau diputarakan untuk menciptakan dan mngembangkan usaha.
7	Bagaimana menurut Ibu dengan pengambilan keuntungan yang diambil koperasi?	Koperasi CU. Maju Bersama mengambil keuntungan yang tinggi, namun apalah daya tidak ada yang bisa dilakukan selain meminjam dana atau modal ke koperasi.
8	Apa ada simpanan wajib, pokok dan suka rela?	Tidak ada yang namanya simpanan pokok, wajib dan suka rela.

Lampiran 5

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI CU. MAJU BERSAMA



Lampiran 6

DATA NASABAH KOPERASI CU. MAJU BERSAMA

No.	NAMA NASABAH	ALAMAT	UMUR
1.	Desi Susanti	Desa Kuala Batahan	32 Tahun
2.	Dahlianur	Desa Kuala Batahan	28 Tahun
3.	Erniati	Desa Kuala Batahan	37 Tahun
4.	Yusmidar	Desa Kuala Batahan	37 Tahun
5.	Mensi Jambak	Desa Kuala Batahan	27 Tahun
6.	Erni Jambak	Desa Kuala Batahan	29 Tahun
7.	Asnah Deli	Desa Kuala Batahan	38 Tahun
8.	Basrial	Desa Sari Kenanga	39 Tahun
9.	Emiati	Desa Sari Kenanga	35 Tahun
10.	Ahmat Nir	Desa Kuala Batahan	60 Tahun
11.	Midar Sari	Desa Kuala Batahan	30 Tahun
12.	Muliani Sari	Desa Kuala Batahan	30 Tahun
13.	Dewi Sartini	Desa Kuala Batahan	29 Tahun
14.	Nismiarti	Desa Kuala Batahan	31 Tahun
15.	Ismiarti	Desa Kuala Batahan	62 Tahun
16.	Wiwin Handayani	Desa Pasar Baru Batahan	30 Tahun
17.	Iflanuddin	Desa Sari Kenanga	29 Tahun
18.	Firma Hayati	Desa Tambak Sari	37 Tahun
19.	Bahrul Jambak	Desa Tambak Sari	40 Tahun
20.	Adiatul Aini	Desa Sari Kenanga	27 Tahun

Lampiran 7

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Pimpinan Koperasi CU. Maju Bersama



Wawancara dengan Petugas Dinas Lapangan



Wawancara dengan Nasabah Koperasi CU. Maju Bersama





MEWAWANCARAI NASABAH KOPERASI CU. MAJU BERSAMA
IBU YUSMIDAR

BATAHAN
KAMIS 08 DESEMBER 2016
PUKUL. 10.00-10.20 WIB



MEWAWANCARAI NASABAH KOPERASI CU. MAJU BERSAMA
IBU ERNIATI

BATAHAN
SELASA 13 DESEMBER 2016
PUKUL. 14.00-14.15 WIB

Observasi ke Koperasi CU. Maju Bersama



Bentuk Badan Hukum Koperasi CU. Maju Bersama

**KOPERASI SIMPAN PINJAM
CU. MAJU BERSAMA**
Badan Hukum No. 10/BH/II.7/DKUKM/2011
AKTA No. : 04 Tanggal : 19 September 2011

Pinjaman Ke : Daerah Resort :

No. Pinjaman No. Anggota

Nama
Tempat Usaha
Jenis Usaha
Alamat
Alamat Pokok
2 Bulan

Jaminan Pelunasan (5 %)
Rp.

Tanda Tangan Pengawas

**KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
CU MAJU BERSAMA**
Badan Hukum No. 10/BH/II.7/DKUKM/2011
AKTA NO 04 TANGGAL 19 September 2011

NO	NAMA RESORT	DLH	TANGGAL	SISTEM	S	JUMLAH		JUMLAH	S/ta	K/ta	KEMUKAAN							
						TR	DRDP											TARGET
1	PERMULA	SR	3-2011	1-2011	100	100	100	100	100	100								17-10-2014
2	SENTOSA	AP	3-2011	3-2011	300	300	300	300	300	300								17-08-2015
3	AMANAH	GG	3-2011	1-2011	700	700	700	700	700	700								07-03-2014
4	RAJAWATI	AP	3-2011	3-2011	850	850	850	850	850	850								30-09-2014
5	KENCANA	TA	3-2011	3-2011	1500	1500	1500	1500	1500	1500								12-12-2014
																		28-01-2010
																		17-10-2014
																		15-01-2014
																		25-05-2015

Revisi
1. Permula
2. Sentosa
3. Amanah
4. Rajawati
5. Kencana
Jumlah

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran
1	Lampiran 1 Pedoman Wawancara
2	Lampiran 2 Pedoman Observasi
3	Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi
4	Lampiran 4 Hasil Observasi dan Wawancara
5	Lampiran 5 Struktur Organisasi Koperasi CU. Maju Bersama
6	Lampiran 6 Data Nasabah Koperasi CU. Maju Bersama
7	Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian
8	Lampiran 8 Absensi Persetujuan Wawancara Peneliti dengan Nasabah Koperasi CU. Maju Bersama
9	Lampiran 9 Permohonan Kesediaan Menajdi Pembimbing
10	Lampiran 10 Mohon Izin Riset
11	Lapiran 11 Surat Persetujuan Riset
12	Lampiran 12 Surat Keterangan Telah Mengadakan Riset

**ABSEN PERSETUJUAN WAWANCARA PENELITIAN DENGAN
NASABAH KOPERASI CU. MAJU BERSAMA DI KECAMATAN
BATAHAN**

No.	NAMA NASABAH	ALAMAT	UMUR	TANDA TANGAN
1.	Desi Susanti	Desa Kuala Batahan	32 Tahun	
2.	Dahlianur	Desa Kuala Batahan	28 Tahun	
3.	Erniati	Desa Kuala Batahan	37 Tahun	
4.	Yusmidar	Desa Kuala Batahan	37 Tahun	
5.	Mensi Jambak	Desa Kuala Batahan	27 Tahun	
6.	Erni Jambak	Desa Kuala Batahan	29 Tahun	
7.	Asnah Deli	Desa Kuala Batahan	38 Tahun	
8.	Basrial	Desa Sari Kenanga	39 Tahun	
9.	Emiati	Desa Sari Kenanga	36 Tahun	
10.	Ahmat Nir	Desa Kuala Batahan	60 Tahun	
11.	Midar Sari	Desa Kuala Batahan	30 Tahun	
12.	Muliani Sari	Desa Kuala Batahan	30 Tahun	
13.	Dewi Sartini	Desa Kuala Batahan	29 Tahun	
14.	Nismiarti	Desa Kuala Batahan	31 Tahun	
15.	Ismiarti	Desa Kuala Batahan	62 Tahun	
16.	Wiwin Handayani	Desa Pasar Baru Batahan	37 Tahun	
17.	Iflanuddin	Desa Sari Kenanga	30 Tahun	
18.	Firma Hayati	Desa Tambak Sari	37 Tahun	
19.	Bahrul Jambak	Desa Tambak	40 Tahu	
20.	Adiatul Aini	Desa Sari Kenanga	27 Tahun	